

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dapat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah. Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat ditingkat desa dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyerahan wewenang dalam hal tersebut berkaitan dengan pemberian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa untuk kemudian diberikan hak dalam mengelola dan mengatur sendiri dana tersebut.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, istilah desa dapat diartikan sebagai bagian dari pembagian wilayah administratif dibawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota yang dipimpin oleh kepala

desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat dan dibantu oleh aparatur desa dalam penggunaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan administrasi desa oleh masyarakat.

Pada saat ini, sistem pemerintahan yang berlaku dan telah diterapkan di desa mempunyai wewenang yang cukup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan desa terutama dalam hal pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa secara nyata memiliki cakupan permasalahan yang lebih kecil sehingga dapat lebih mampu untuk melihat secara langsung segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dibandingkan dengan kabupaten, yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa haruslah sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi serta memiliki potensi yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah mufakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah pedesaan.

Dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 72, dijelaskan bahwa keuangan desa yang nantinya dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan segala kebutuhan yang diperlukan oleh suatu desa bersumber dari pendapatan desa yang meliputi :

1. Hasil usaha, hasil aset, partisipasi dan swadaya, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dimana dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut dibutuhkan suatu inovasi agar dana desa yang digunakan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat desa.

Salah satu dana desa yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer ke Kabupaten/Kota dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk desa dengan tujuan pemerataan kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian Dana desa ini merupakan sebuah program yang baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa. Program ini juga ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa juga masyarakat dan diharapkan dana desa yang disalurkan

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Adapun kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menggambarkan kehidupan yang baik dalam ruang lingkup masyarakat yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar yakni memiliki rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas serta terdapat ketentraman dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau dapat juga dikatakan sebagai kondisi dimana setiap individu mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga kebutuhan jasmani dan rohani yang dimiliki dapat terpenuhi dan tercukupi.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat 1, menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Dana Desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dipercayakan penuh kepada kepala desa yang dipergunakan untuk keperluan desa dan apabila kepala desa ataupun perangkatnya tidak mengalokasikan dana desa dengan baik, maka desa tersebut tidak akan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam desa tersebut tidak akan dapat terwujud.

Secara umum, penduduk yang bertempat tinggal di desa Mario memiliki mata pencaharian yang berfokus pada pertanian dan perkebunan, hal tersebut dikarenakan desa Mario memiliki cukup banyak lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bertani dan berkebun. Jadi, kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Mario tergantung dari penghasilan yang akan di dapatkan dari pertanian dan perkebunan tersebut.

Adapun kesejahteraan masyarakat di Desa Mario apabila dihubungkan dengan peran pemerintah dalam membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Desa tersebut, dapat diketahui dari penggunaan anggaran dana desanya, yakni apakah anggaran dana desa tersebut sudah digunakan dan dikelola dengan baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Mario atau tidak.

Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pendistribusian dan sasaran penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara pada tahun 2017 – 2022 berikut ini :

Tabel 1. Anggaran Dana Desa di desa Mario tahun 2017-2022

| Tahun | Anggaran Dana Desa |
|--------------|---------------------------|
| 2017 | Rp. 801.897.000,- |
| 2018 | Rp. 952.999.000,- |
| 2019 | Rp. 1.141.840.000,- |
| 2020 | Rp. 971.771.000,- |
| 2021 | Rp. 1.040.105.000,- |
| 2022 | Rp. 1.119.701.000,- |

Sumber : Berdasarkan dari data Anggaran Dana Desa Tahun 2017-2022, Kantor Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, 2023.

Berdasarkan Data pendistribusian Anggaran Dana Desa yang diperoleh dari Pencatatan Sekretaris Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dari tahun 2017-2022 diatas, di ketahui bahwa Anggaran Dana Desa di Desa Mario secara garis besar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Adapun secara terperinci penggunaan anggaran dana desa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Meliputi :
 - a. Penyediaan tunjangan BPD
 - b. Penyediaan operasioanal BPD
 - c. Penyediaan insentif/operasional RT/RW
 - d. Penyediaan operasional pemerintah desa
 - e. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa

- f. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil., statistik, dan kearsipan
 - g. Penyediaan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - h. Sub bidang pertahanan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
- a. Sub bidang pendidikan
 - b. Sub bidang kesehatan
 - c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan meliputi :
- a. Sub bidang pertanian dan peternakan
 - b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

Dari penjabaran pendistribusian dan prioritas penggunaan Anggaran Dana desa yang ada di Desa Mario diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana desa yang diberikan kepada desa Mario setiap tahunnya dengan jumlah yang begitu besar tersebut apabila dapat dikelola dengan baik dan jujur, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa, menciptakan masyarakat yang inovatif, mengurangi kemiskinan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan terperinci mengenai “Pengaruh

Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “Apakah Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Ada Di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Ada Di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Bagi pihak pemerintah daerah dan desa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat baik dari segi bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan lainnya yang umumnya dapat membantu dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Sebagai referensi ataupun rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dalam kehidupan masyarakat di daerah pedesaan.

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penggunaan Dana Desa dalam kehidupan bermasyarakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta membuat penulis dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan.